BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. Menciptakan dengan minat dan niat untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama manusia. Hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup terjadi kegiatan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera. Salah satu cara Allah perintahkan yakni dalam bentuk jual beli sebagai sarana manusia untuk memenuhi hajat yang dibutuhkan manusia. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay* ‘ yang berarti menjual dan menukar sesuatu yang lain. Sedangkan menurut hanafiyah jual beli adalah “saling tukar menukar harta melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Jual beli dalam istilah disebut dengan *al-bay* ‘ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay* ‘ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira* ‘ (beli). Dengan demikian, kata *al-bay* ‘ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli diantaranya dalam surah Al-Baqarah (2) :275 yang berbunyi:[1]

[1] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ
ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, Maka yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya; dan urusannya (terserah) kepada Allah.Barang siapa mengulangi, Maka orang itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[2]

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.[3]

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli yaitu *mubāḥ* (boleh). akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu berubah menjadi wajib. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara ‘. Rukun jual beli itu sendiri yaitu: ada orang yang

[2] Al-Qur’an Dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia, juz 3, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), 59

[3] Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah- Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakat atau *al-muta'āqqidayn* (penjual dan pembeli), adanya *ṣighat* (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Para ulama' fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu: berakal, baligh, transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, dan keduanya tidak *mubadhdhir.* [4]

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, terus terang, dan mengatakan yang sebenarnya. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.[5]

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperlihatkan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian "carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri".

Di dalam bermuamalah banyak sekali barang yang diperjualbelikan itu harus diteliti terlebih dahulu seperti halnya produk-produk replika yang sudah tersebar dan merajalela di pasaran. Manusia mempunyai kelebihan yang

[4] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*....., 112.
[5] Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istimewa yang mana manusia bisa menalar, merasa dan mengindra. Dengan menalar manusia mampu menciptakan dan mengembangkan pengetahuannya, dan hal inilah yang secara prinsip membedakan antara makhluk tingkat rendah dengan makhluk tingkat tinggi, yaitu manusia. Ilmu menjadi *furqān* (pembeda) antar makhluk, bahkan pembeda kualitas antara manusia itu sendiri.[6] Para ulama Hanafiyah berbendapat mengenai barang replika atau memalsukan ciptaan orang lain yaitu, sama halnya dengan *mengghaṣab*, mencuri. Seperti dalam Firman Allah Q.S Hūd (11) : 18.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَٰدُ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan Para saksi akan berkata: "Orang-orang Inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) orang yang zalim,[7]

Dari ayat tersebut dijelaskan taka da yang lebih *dhalim* terhadap dirinya dan jauh dari kebenaran daripada orang yang mengada-adakan kebohongan lalu menyenangkan kebohongan itu kepada Allah. Sesungguhnya mereka ini akan dihadapkan kepada tuhan untuk diperhitungkan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Pada saat itu saksi-saksi dari malaikat, para Nabi dan lainnya akan berkata, “mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan kedhaliman yang paling keji terhadap pencipta mereka,

[6] Ahmad Mawardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 5.
[7] Al-Qur’an Dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia, juz 3, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya laknat Allah akan menimpa mereka disebabkan perbuatan mereka yang *dhalim*".[8]

Fatwa MUI terhadap hak cipta, komisi fatwa ulama' Indonesia (MUI) dalam rapat komisi pada hari sabtu 14 zulqa'dah 1423H atau 18 januari 2003 M, setelah:

Menimbang:

> Satu, Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak. Terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.
>
> Dua, Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (asosiasi industri rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.
>
> Tiga, Bahwa oleh karena itu komisi fatwa MUI memandang dan perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam terhadap hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat:

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain,[9] antara lain:

Q.S An-Nisā' (4) :29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 06, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 497.
[9] Fatwa MUI tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.[10]

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis, dan jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya. Karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang.

Q.S Al- Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah kamu memakan harta diantara di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. [11]

Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanan dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum muslimin sangat

[10] Al-Qur'an Dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia, juz 5, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), 108
[11] Ibid., Juz 2, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang melakukan satu perlakuan yang tida pantas terhadap harta milik orang lain, dan menyuap hakim supaya dapat menguasai harta orang lain.[12]

Q.S Asy-syu'ara (26) :183

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi.[13]

Ayat tersebut menjelaskan janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikitpun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya.[14]

Menurut UU No.15 tahun 2001. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliiki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[15] Pada dasarnya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta pada undang-undang merek juga dikenal merek kolektif. Sebenarnya, merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang. Perlindungan hukum atas hak merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.

---

[12] Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah- Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,….,h. 214..
[13] Al-Qur'an Dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia, Juz 19, h. 526.
[14] [14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 09, …., h. 237.
[15] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum (Intellectual Property Rights),* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merek terkenal asing sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentinganya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan.[16]

Replika adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang atau lainnya[17]. Dan barang tersebut belum mempunyai izin dari orang yang memiliki hak cipta dari barang tersebut. Atau lebih spesifik lagi tentang barang replika adalah tidak hanya diproduksi sebagai tiruan atau replika merek terkenal saja, tetapi untuk semua merek. Jadi sebuah barang replika tidak memandang merek terkenal atau bukan, karena setiap barang replika merupakan pemalsuan terhadap produk suatu merek. Barang replika diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti *copy-paste* saja. Oleh karena itu bisa disebut dengan lebih kasar bahwa barang replika itu adalah barang palsu.

---

[16] Titon Slamet Kurnia,. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), 99.
[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 950.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemampuan manusia dalam berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya seperti merek dagang yang sudah mendunia di antaranya: *Nike*, *Adidas* dan lain-lain sebagainya.

Selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, ditemukan hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan,ciptaan dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut hak milik atau hak kekayaan intelektual (HAKI).[18]

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang hak cipta pasal 1 yang dimaksud dengan pencipta adalah: "pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".[19]

Dari definisi tersebut dapat kita gambarkan betapa besarnya penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta karena dia telah mencurahkan segala kemampuannya untuk melahirkan ciptaan yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini sangat tidak berlebihan karena Islam sendiri juga menghormati seorang

[18] Titon Slamet Kurnia,. *Perlindungan Hukum.....,* 100.
[19] M.Hutahuruk., *Peraturan Hak Cipta Nasional,* (Jakarta: Erlangga, 1982), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencipta dengan bukti diharamkannya mengklaim ucapan orang lain sebagai ucapan orang lain sendiri. Atau menisbatkannya kepada selain orang yang mengucapkannya. Bahkan penisbatan kepada selain pemiliknya adalah tindakan penipuan yang diharamkan secara syar'i.

Kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditif dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak kekayaan intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.[20]

Kalau hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapat ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di pengadilan niaga. Tak kalah pentingnya dalam pengaturan hukum merek Indonesia menyangkut merek terkenal. Munculnya

[20] Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek* (Yogyakarta: Fakultas hukum UGM, 1992), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi dan kemasyhuran suatu merek.[21]

Dari deskripsi beberapa jenis merek diatas maka banyak produsen-produsen yang ingin memalsukan barang yang dibuat oleh merek terkenal seperti *brand ambassador* yang sudah malang melintang di Indonesia. Dan semakin lama konsumen malah bertambah banyak, dikarenakan konsumen ingin membeli barang yang bermerek tetapi dengan harga yang murah, maka disitulah konsumen ingin membeli barang replika untuk memperlihatkan kalau orang tersebut memiliki barang yang bermerek semua.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU merek Indonesia, yakni *firts to file principle*, bukan *first come, first out.* Berdasarkan kepada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek dia harus melakukan pendaftaran atas merek bersangkutan.[22]

Sistem perundangan Indonesia yang mempermudah pembajakan merek dagang, seperti yang kita ketahui bahwa dipasaran Indonesia terdapat banyak barang yang sebenarnya merupakan tiruan belaka, tetapi memakai merek-merek terkenal. Di toko-toko kota besar di Indonesia dengan mudah dapat kita beli barang dengan merek-merek terkenal, tetapi dengan harga yang jauh lebih

---

[21] Ridwan Khairandy dan Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992*, 80.
[22] Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murah dibanding dengan aslinya. Setiap pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya ini sebenarnya bukan bukan barang asli.[23]

Barang yang asli sering kali bukan dibuat di negara asli merek tersebut, melainkan di buat di negara-negara berkembang yang upah buruhnya lebih murah, tetapi dengan sistem lisensi. Di Indonesia memakai dua sistem, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif adalah sistem perundang-undangan merek di Indonesia yang hingga kini berlaku, yaitu undang-undang No. 21 tahun 1960, selama ini kita memiliki sistem yang dinamakan sistem pasif (*passief stelsel*). Pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan.[24]

Sistem yang kedua sistem aktif, adalah sistem hanya mengakui bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang atas namanya merek yang bersangkutan terdaftar. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan, dan orang lain tidak dibenarkan mempergunakannya. Untuk menghindarkan orang-orang yang tidak sah membajak merek-merek dari luar negeri sesungguhnya memang dapat diadakan kebijakan tersendiri oleh kantor merek Indonesia untuk tidak menerima pendaftaran yang dilakukan oleh pihak-pihak di Indonesia terhadap merek-merek yang sudah terkenal dari luar negeri.[25]

---

[23] Ibid.,
[24] Ibid., 90.
[25] O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 309-312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan merek secara internasional, disamping peraturan perundang-undangangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan perturan merek yang bersifat internasional seperti pada konveksi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 maret 1983, yang khusus memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. Dalam UU merek tahun 1992 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam pasal 72 ayat 1 dikatakan bahwa: pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek merek tersebut.

Tuntutan pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang merek, adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam pasal 90 yang berbunyi:

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".[26]

Diantara banyaknya cara dan bentuk jual beli yang terdapat dalam masyarakat diantaranya adalah jual beli produk-produk replika di Darmo Trade Center wonokromo surabaya, yang mana menimbulkan banyak pertanyaan apakah jual beli produk replika itu diperbolehkan dalam Islam.

[26] Sudargo Gautama,. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Jakarta: PT.Eresco, 1989), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat praktik jual beli produk replika itu sama saja dengan jual beli biasa, tetapi yang dipermasalahkan adalah barang yang dijual ini adalah barang tiruan. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) itu sendiri memalsukan barang adalah tindakan yang melanggar aturan, karna barang tersebut memakai merek yang sudah sudah terkenal dan sudah didaftarkan. Bahkan kardus original diperjualbelikan di sana, sehingga barang palsu atau replika itu terlihat seperti barang original.

Barang yang diperjualbelikan di Darmo Trade Center itu sebagian adalah sepatu, tas, kaos ,dll. Tetapi paling banyak adalah sepatu, dan barang tersebut ada dua macam, ada yang impor dan juga ada yang lokal. Barang yang impor itu disebut gread ori kwalitas hampir sama dengan barang yang original, tetapi barang tersebut bukan buatan asli pabrik merek tersebut. Berbeda dengan produk replika lokal, barang lokal kebanyakan paling sering dapat keluhan dari konsumen, karna bahan barang tersebut kurang bagus.

Sebagian konsumen di Darmo Trade Center itu mengetahui bahwa barang yang akan dibeli itu barang replika atau palsu. Mereka sengaja membeli produk replika tersebut dikarenakan harga yang sangat miring “murah”. Dengan kwalitas yang tidak kalah dengan barang original.

Rata-rata pedagang di Darmo Trade Center itu tidak mempunyai satu toko saja, melainkan mempunyai beberapa toko plus gudang. Dan mereka melayani penjualan ecer, grosir dan dropship atau online, cara pembayarannya juga bisa cash maupun transfer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara pedagang di Darmo Trade Center menghindari razia, mereka mempunyai informan atau orang yang memberi informasi kepada para pedangang. Sehingga pada waktu razia mereka sudah tutup untuk memanipulasi para pihak berwenang. Dan cara mereka berkomunikasi kepada pedagang yang lain mereka menggunakan *Holky talky* "HT".

Dari banyaknya pedagang prodak replika di Darmo Trade Center penulis mengambil sepuluh dari sekian banyaknya pedagang untuk dijadikan narasumber. Dari sepuluh pedagang tersebut salah satunya adalah Irma Rahmawati pemilik toko paling banyak dan paling besar di Darmo Trade Center. Beliau menjual barang replika kepada konsumen dan juga menjual ke pedagang lain di Darmo Trede Center itu.

Dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung mengenai hukum praktik jual beli produk-produk replika serta mempertimbangkan kemaslahatan dan madlarat yang timbul akibat dari praktik jual beli produk-produk replika dan kemudian ditinjau dalam analisis hukum Islamnya mengenai hukum jual beli produk replika, agar memperoleh status hukum yang jelas tentang hukum jual beli produk replika dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Jual Beli Produk-Produk Replika Di Darmo Trade Center Surabaya)"**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalan sebagai berikut:

1. Deskripsi dari produk replika.
2. Resiko terhadap produk replika.
3. Tanggapan konsumen terhadap produk replika.
4. Seberapa minat konsumen terhadap produk replika.
5. kwalitas barang produk replika.
6. Praktik jual beli produk replika.
7. Analisi hukum Islam produk replika.

Agar pembahasan ini lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk-produk replika di Darmo Trade Center.
2. Analisis hukum Islam terhadap produk-produk replika.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No.15 Tahun 2001 tentang merek pada praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[27]

Bahasan judul skripsi sebelumnya adalah: **perlindungan hukum merek asing terkenal terhadap peniruan merek yang menyebabkan persaingan curang**. Yang ditulis oleh Harsinta Setiarini pada tahun 2012 fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, membahas tentang pengetahuan sejauh mana perlindungan merek terkenal yang diberikan Indonesia untuk menghindari persaingan curang, mengetahui penyebab terjadinya persaingan curang dalam peniruan merek terkenal meskipun dalam pengaturan perjanjian TRIPs dan konveksi paris sudah jelas diatur mengenai perlindungan merek terkenal.

Bahasan judul skripsi selanjutnya adalah: **penegakan Hukum terhadap tindak pidana pembajakan software.** Yang ditulis oleh Kurniadi Sinaga pada tahun 2013 fakultas Hukum Universitas Hasanuddin makasar, membahas tentang pengetahuan upaya penegakkan Hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembajakan software, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penegakkan Hukum terhadap Hukum terhadap tindak pidana pembajakan.

E. Tujuan Penelitian

[27] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Teknis Penulisan skripsi*, (Surabaya: Fakultas syari'ah IAIN sunan ampel,2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan UU No.15 Tahun 2001 tentang merek pada praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta minimal dapat digunakan dua aspek yaitu:

1. Aspek teoristik: untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran studi hukum ekonomi dan bisnis Islam bagi mahasiswa fakultas syari'ah khususnya jurusan perdata Islam.
2. Aspek praktis: secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan masukan bagi para pembaca, dan penjualan untuk dijadikan landasan berfikir untuk praktik jual beli barang replika di Darmo Trade Center.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah tujuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun judul skripsi ini adalah **"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Jual Beli Produk-Produk Replika Di Darmo Trade Center Surabaya)"**. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu uraikan variabel judul skripsi tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah (al-Quran) dan Sunnah Rasul (Hadits) tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[28]

2. Merek

   Merek menurut UU No.15/2001 tentang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliiki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[29]

3. Jual beli produk replika

   Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli barang tiruan (replika) yang obyeknya adalah meniru suatu produk bermerek yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

---

[28] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 44.
[29] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum .....,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Darmo Trade Center

   Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli produk-produk replika yang terletak di jalan Wonokromo Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berjenis penelitan *field research* (penelitian lapangan) yang membahas analisis hukum Islam pada jual beli produk-produk replika di Darmo trade Center Surabaya. untuk memperoleh data jual beli produk-produk replika, maka dibutuhkan fase-fase tertentu dan akurat diantaranya:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa primer maupun sekunder yang berasal dari seseorang, dokumen, pustaka, barang, dan keadaan.[30] Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

   a. Jenis merek yang diperjualbelikan
   b. Jenis barang replika
   c. Harga barang replika
   d. Cara transaksi jual beli barang replika.

2. Sumber Data

[30] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[31]

a. Sumber primer yaitu sumber yang berupa kata-kata dan tindakan pelaku yang diamati atau diwawancarai sebagai sumber utama.[32] Di antaranya sebagai berikut:
   1) Penjual barang dan
   2) Pembeli barang
b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.[33] Sumber yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat dari sumber primer tersebut, di antaranya sebagai berikut:
   1) Aspek hukum hak kekayaan intelektual. Karangan O.K Saidin,
   2) Fiqih Muamalah, karangan Ahmad Mawardi Muslich
   3) Fiqh Muamalat, karangan Abdul Rahman Al-Ghazaly
   4) Hak Kekayaan intelektual dan budaya hukum, karangan Budi Agus Riswandi, M.syamsudin,
   5) Hak kekayaan intelektual teori dan praktek, karangan Jumhana,
   6) Peraturan hak cipta nasional, karangan M.Hutahuruk.,

[31] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi ...,* 8.
[32] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 157
[33] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek ...*,88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual. Karangan Sudargo Gautama,.
8) Dan seterusnya.

3. Subjek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subjek adalah 4 penjual dan 5 pembeli produk-produk replika

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (observasi)

Teknik pengamatan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).[34] Dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait dengan masalah jual beli produk-produk replika.

b. wawancara

Teknik *interview* yang disebut juga sebagai wawancara yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seorang responden sebagai pembantu dari

[34]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik observasi.[35] Disini penulis akan melakukan tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka, mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yakni dari para responden metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terutama dari para pihak yang terkait.

c. Dokumenter

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yakni cara menggali data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada hubunganya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, artikel, dan lain-lain.[36]

5. Teknik Pengolahan Data

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[37]

b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[38]

---

[35]Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet ke 9 (Jakarta: PengadilanTinggi Gramedia, 1989), 129

[36] Ibid,. 131

[37] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing* adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[39]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.[40] Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumenter, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang jual beli produk-produk replika di Darmo trade Center Surabaya, sehingga mendapatkan gambaran yang kongkrit dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori yang telah ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dengan prespektif hukum Islam.

Dalam mendeskripsikan data tersebut, kesimpulannya menggunakan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari data yang sudah ada di lapangan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli produk-produk replika di

[38] Ibid., 97
[39] Ibid., 99.
[40] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darmo Trade Center. Kemudian ditinjau dari segi undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang hak merek lalu dianalisa dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan, selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari sub bab. Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan teratur sesuai dengan apa yang direncan akan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian, agar yang direncankan oleh penulis dalam penelitiannya bisa sistematis. Adapun pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta menggambarkan alur sistematika pembahasan yang jelas.

Pada bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang kajian pustaka untuk menguraikan teori berkaitan dengan praktik jual beli, yang mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam hukum Islam. Di antaranya mengenai pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, serta bentuk-bentuk jual beli. Yang bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Selain itu dipaparkan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan tentang merek yang meliputi pengertian, jenis dan perlindungan hak tentang merek. Mengenai data penelitianya akan dilanjutkan pada bab ketiga.

Bab ketiga merupakan data penelitian, yang mencakup gambaran umum Darmo Trade Center dan hasil temuan dalam penelitian terkait dengan praktik jual beli produk-produk replika . Sehingga di bab ketiga berisi tentang data penelitian murni yang akan dibahas secara jelas. Untuk analisisnya maka dilanjutkan pada bab keempat.

Selanjutnya bab keempat berisi tentang analisis data yaitu menganalisis data penelitian yang telah dideskripsikan dalam bab tiga dengan berlandaskan teori pada bab dua. Untuk hasil analisis akan disimpulkan pada bab ke lima.

Oleh karena itu, bab kelima merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan beberapa saran yang diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id